

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN : 2019**

**NOMOR : 11**

---

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA CILEGON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA CILEGON,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0./4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA CILEGON TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA CILEGON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Kota dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan

### Bagian Ketiga

## Strategi, Target dan Program Kota dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

##### Bagian Kedua

##### Jakstrada Kota

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota, Wali Kota bertugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kota; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah

### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga



- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kota.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 30 April 2019  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,  
pada tanggal 30 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
 NOMOR 30 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA CILEGON  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA CILEGON

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Cilegon

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Kota Cilegon (Ton/Tahun)	72.150,61	73.254,51	74.375,30	75.513,25	76.668,60	77.841,63	79.032,61	80.241,81
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Cilegon (Ton/Tahun)	2.590,21 (3,59% x P)	5.171,77 (7,06% x P)	7.958,16 (10,7% x P)	11.674,35 (15,46% x P)	15.533,06 (20,26% x P)	19.117,90 (24,56% x P)	22.761,39 (28,8% x P)	25.805,77 (32,16% x P)

Legenda: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Cilegon

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) (Ton/Tahun)	72.150,61	73.254,51	74.375,30	75.513,25	76.668,60	77.841,63	79.032,61	80.241,81
Persentase Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas)	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Cilegon (Ton/Tahun)	779,23 1,08% x (P)	7.237,55 9,88% x (P)	13.848,68 18,62% x (P)	20.652,87 27,35% x (P)	30.529,44 39,82% x (P)	40.571,06 52,12% x (P)	50.904,9 64,41% x (P)	57.533,38 71,70% x (P)

Legenda: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

WALI KOTA CILEGON

ttd

EDI ARIADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA CILEGON  
 NOMOR 30 TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA CILEGON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA KOTA CILEGON TAHUN 2018 - 2025

AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi rumah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	2	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	2	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR dan Pemkot
		3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot
		4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
		e) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemkot

a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



nerja  
an  
h  
mpah  
1

	a) kota kecil	Kecamatan	0	2	3	3	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, RT, RW, Lurah, Camat
	3) Pembentukan bank sampah induk di kota	Kota	0	0	2	2	2	2	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkot & Konsultan
e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
	1) kota kecil	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, RT, RW, Lurah, Camat
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, RT, RW, Lurah, Camat
	2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	0	1	1	2	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, RT, RW, Lurah, Camat
	3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	0	1	1	1	2	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, RT, RW, Lurah, Camat
	4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	0	1	1	1	1	2	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Disdik, Dinkes, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, RT, RW, Lurah, Camat







rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas Perhubungan Sekda, Bappeda
d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
8) Penyusunan dan uji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda, Dinas Perhubungan
d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda, Dinas Perhubungan
d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,
10) Penyusunan pedoman <i>refuse derived fuel</i> (RFD)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Sekda, Bappeda,

b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
	a) Penyediaan lahan	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Pemkot	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	b) Pembinaan pemulung	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Sekda, DPUR, DPKP, Disdik, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Disparbud, Diskominfo, Dinsos, DP3AKB, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, Fasilitator, RT, RW, Lurah, Camat, BUMN, Swasta	
	c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										Pemkot	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
	2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kota (Bagendung)	Unit	0		1	0	0	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0				
4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0				
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi dan kota	Pertemuan/ tahun	0	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	DPRD, Sekda, Bappeda	

energi  
sampah  
dan  
is  
th

d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
	a) Pemkot	Kecamatan	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, & Kawasan Permukiman
	c) DPRD Kota		0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, & Kawasan Permukiman
	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:											
	d) kota kecil	Kecamatan	0	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemkot
e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:											
	1) kota kecil	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemkot
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
	2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Pemkot	Sekda, DLH, DPUTR, DPKP, Disdik, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Disparbud, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, Fasilitator, RT, RW, Lurah, Camat, BUMN, Swasta
	3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Pemkot	Sekda, DLH, DPUTR, DPKP, Disdik, DiskopUMK, Disperin, Dinkes, Disparbud, Diskominfo, Dinsos, DPRD, Perguruan Tinggi, Konsultan, Fasilitator, RT, RW, Lurah, Camat, BUMN, Swasta

	4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
	a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	12	40	50	60	70	80	80	70	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BUMN, Swasta
	b) Pendirian rumah kompos di permukiman	Unit/ tahun	0	50	50	70	70	60	60	50	Dinas Lingkungan Hidup	DFUTR, DPKP, DKPP, DiskopUMK, Disperin, Dinkes
	c) Kawasan (TPS 3R)	Unit / tahun	4	20	20	20	30	30	30	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
	5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											
	a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	0	1	2	3	4	5	6	7	BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUTR
	b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	0	1	2	3	4	5	6	7	BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUTR
	2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUTR, Disperin, BUMN, Swasta
h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	0	10	10	20	40	80	160	320	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
	2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkot	Polres, Jaksa, Pengadilan Tinggi

<p>i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>melaui keuitman dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p>	<p>Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kota</p>	Kecamatan / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUTR	Polres, Jaksa  Sekda
<p>j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</p>	<p>1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>	Kecamatan	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	
	<p>2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Sekda, Bappeda
	<p>3) Perubahan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:</p>											
	<p>a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal</p>	Kota	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	DPRD Sekda Bappeda
	<p>b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA</p>	Kota	0	0	0	0	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	DPRD Sekda Bappeda
	<p>c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF</p>	Kota	0	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	DPRD Sekda Bappeda
	<p>4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan</p>	Kota	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sekda, DPRD
<p>k. Penerapan dan</p>	<p>1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekda, Bappeda
	<p>2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.</p>	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekda, Bappeda

pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	0	1	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekda, Bappeda
	4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekda, Bappeda
	5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	0	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

WALI KOTA CILEGON

ttd

EDI ARIADI